



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer (), tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di

Kabupaten

Kabupaten

Kolaka, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2016 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA Kik tanggal 13 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 0330/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
tertanggal 20 Nopember 2012;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan ... Kabupaten ... Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat pada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 0330/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA Klk. masing-masing tanggal 15 Juli 2016 dan 15 Agustus 2016, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT. Radio Mercy Kolaka;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara telah dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan yang telah diajukannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako tanggal 20 Nopember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan dinazegelen (kode P);

B. Saksi :

1. Saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D III, bertempat tinggal di _____, _____, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Asnita Munir;
 - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama Lambok JG Tampubolon;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 0330/Pdt.G/2016/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi

di Kabupaten Kolaka hingga berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan harmonis layaknya suami isteri yang lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak awal bulan Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada sebabnya, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan rumah begitu saja tanpa pamit dan tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar dari Tergugat selama kepergiannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada hasilnya;

2. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati pada

, pendidikan D II, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, telah

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Asnita Munir sedangkan Tergugat bernama Lambok Tampubolon;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 0330/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Latambaga, Kelurahan Lamekonga, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) bulan setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada sebabnya, Tergugat pergi meninggalkan rumah begitu saja tanpa pamit dan tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya keluarga yang lain sewaktu masih tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar selama kepergiannya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat selama kepergiannya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 0330/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Tergugat secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak awal bulan Januari 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang tanpa adanya kabar berita dan tidak ada pula nafkah yang dikirimkan bahkan keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 0330/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta outentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 19 Nopember 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan kesaksian yang ternyata saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan Januari 2013 dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan juga tidak pernah mengirim kabar selama kepergiannya sehingga tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya saat ini;
- Bahwa Tergugat telah dicari keberadaan atau alamat tempat tinggalnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah menghadap dan memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 0330/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya suatu ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terbukti kebenarannya sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan Januari 2013 dan tidak pernah kembali sampai sekarang hingga patut dinyatakan bahwa telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun yakni kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberikan kabar keberadaannya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, maka patut dinyatakan kepergian Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum.

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 0330/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud dari QS. Al Baqarah, ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : “ *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu maka boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik* “.

perceraian merupakan salah satu alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam sebuah pernikahan, dan untuk memutuskan terjadinya perceraian, harus diukur menurut kondisi dan realita yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, apakah masih patut dipertahankan atau benar-benar telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ *Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sesuai pula kaidah ushul dalam kitab Syarah Mandhumah

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 0330/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Qawaid Al Fiqhiyyah li As Sa'di juz 1 halaman 80 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri yang berbunyi :

الْحُكْمُ يُدْرَأُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya : *"Hukum itu selalu disertai dengan alasannya baik pada saat (hukum itu) diberlakukan ataupun tidak".*

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 0330/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Iskandar, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ISKANDAR, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

ABU RAHMAN BABA, S.HI

Panitera Pengganti

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 0330/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITTI NURHIDAYAH, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 305.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 0330/Pdt.G/2016/PA KIk